

# Evaluasi Tingkat Efektifitas Dan Pertumbuhan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

**Muhammad Nurqadri Ahmad**  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muslim Indonesia

Email : qadriahmad1307@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan laju pertumbuhan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Mamuju. . Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif deskriptif, Teknik analisis data yang digunakan adalah (1) mengukur dan mendeskripsikan tingkat efektifitas pajak restoran (2) mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan pajak restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2015 yang berada pada kriteria tidak efektif dan pada tahun 2016 sampai tahun 2018 berada pada kriteria sangat efektif. Hal ini dipicu dengan adanya investor besar yang masuk seperti KFC dan adanya pembuatan mal. Laju pertumbuhan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah berfluktuasi tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya restoran baru yang tutup dan banyaknya bisnis makanan online.

**Kata Kunci : Efektifitas, Pajak Daerah, Pajak Restoran**

## **Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Dengan ditetapkan undang-undang No.34/2000 tentang perubahan atas undang-undang No.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab atas pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud. (Ardiansyah : 2010).

Pendapatan asli daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah , semakin tinggi pendapatan asli daerahnya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, baik dengan meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Pemerintah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk meningkatkan perekonomiannya.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pajak daerah memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi daerah dan merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka pendapatan asli daerah nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sulawesi Barat merupakan provinsi yang umurnya masih sangat muda dan menjadi salah satu provinsi yang masih berkembang, dimana Kabupaten Mamuju yang menjadi ibu kotanya dan menjadi salah satu destinasi kunjungan bagi wisatawan dan juga pencari kerja, oleh karena itu Kabupaten/Kota Mamuju sangat berpeluang untuk terus meningkatkan pembangunannya. Dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Mamuju memungkinkan akan menjadi faktor-faktor penunjang pendapatan asli daerah yang diyakini semakin bertambah pesat nantinya dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah.

Sumber penerimaan daerah yang potensial bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju adalah pajak restoran, ini dikarenakan seiring bertambahnya penduduk dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk kumpul dan menghabiskan waktu di tempat berkumpul yang keberadaannya semakin hari semakin banyak tersebar di setiap tempat di Kabupaten Mamuju. Pembangunan pusat perbelanjaan yang mayoritas para pengusaha akan tertarik menanamkan saham atau berinvestasi serta berlomba-lomba untuk membuka usaha restoran, cafe, dan rumah makan, maka dari itu sumber-sumber pajak daerah, khususnya dari pajak restoran tentunya juga akan meningkat semakin banyak restoran semakin besar pula pemasukan untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju.

Salah satu tugas pemerintah daerah Kabupaten Mamuju adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak restoran sehingga penting untuk mengetahui besarnya potensi pajak restoran yang sesungguhnya dimiliki oleh daerah yang dikelolanya agar dapat menentukan target penerimaan pajak restoran pada periode berikutnya dengan tepat. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan target pajak restoran yang telah direncanakan menggambarkan efektifitas pemungutan pajak restoran. Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya (Siagian (2001:24)). Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka semakin tinggi efektifitasnya.

Pada era modern ini dengan semakin berkembangnya pesatnya teknologi dimana sangat memudahkan masyarakat dalam mempromosikan produk jualan mereka di media social seperti facebook, instagram, ataupun whatsapp. Di Kabupaten Mamuju sendiri sangat mewabah masyarakat yang berjualan makanan maupun minuman dengan menggunakan media jejaring social online dengan adanya hal ini jelas mempengaruhi pemasukan restoran yang juga akan berdampak terhadap pajak restoran karena penjualan yang secara online belum dikenakan pajak. Ini merupakan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari pajak restoran.

Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Windy Mintahari dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014” memperoleh hasil untuk kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,71%, adapun untuk tingkat efektifitasnya sebesar 157,58%.

Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Aditya Baskara dengan judul “evaluasi tingkat efektifitas dan pertumbuhan penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kota Malang tahun 2011 - 2015 memperoleh persentase tertinggi pada tahun 2015 dengan tingkat efektifitas 137,21% dan terendah pada tahun 2014 dengan tingkat efektifitas 107,01%, adapun laju pertumbuhan pajak restoran tertinggi pada tahun 2015 sebesar 28,21% dan terendah pada tahun 2012 sebesar 12,84%, dan kontribusi pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 14,35 % dan terendah pada tahun 2013 yaitu 10,68%.

#### **a. Pajak**

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan) dan fungsi regularent (pengatur), (Resmi, 2013 : 3 )

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

## 2. Fungsi Reguralent (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksudkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya tidak termasuk jasa boga/catering.

#### 1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung maupun tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. (Siahaan P. Marihot, 2005 : 275).

#### 2. Tarif Pajak Restoran

Perhitungan pajak restoran ditetapkan paling tinggi sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen (10%). (Siahaan P. Marihot, 2005 : 276)

#### 3. Perhitungan Pajak Restoran

Siahaan P. Marihot (2005 : 276) Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

Rumus perhitungan pajak restoran

Pajak terhutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak

Pajak terhutang = Tarif pajak x Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran

### c. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah memiliki empat fungsi yaitu

#### 1. Fungsi Anggaran

Pajak Daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.

#### 2. Fungsi Mengatur

Pemerintah Daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi. Misalnya ; jika pemerintah ingin menarik penanaman modal, maka dapat diberikan keeringanan pajak pada sektor tertentu. Dengan demikian diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja.

#### 3. Fungsi Stabilitas

Pajak Daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak Daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan

#### **d. Efektifitas**

Efektifitas berasal dari suku kata efektif yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.

Adapun pengertian efektifitas menurut beberapa pendapat antara lain adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan sifat, keunggulan serta pengembangan.

Pengertian lain efektifitas adalah perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektifitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. *Outcome* adalah tujuan/target yang telah ditetapkan.

Efektifitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan di mana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Dalam efektifitas itu sendiri terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh instansi atau perusahaan antara lain pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituenstrategis, serta pendekatan nilai-nilai bersain.

#### **e. Pertumbuhan**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pertumbuhan adalah suatu hal atau keadaan tumbuh, bisa berupa kemajuan. Pertumbuhan adalah proses peningkatan atau perluasan kuantitas dengan waktu. Kuantitasnya bisa bersifat fisik ( seperti peningkatan ketinggian kenaikan uang) atau abstrak kompleksitas sistem kematangan organisme). Menurut Ferdinand dan Ariwibowo (2007), pertumbuhan adalah ukuran volume, massa, tinggi, atau ukuran lainnya yang dapat dinyatakan dalam bilangan secara kuantitatif.

#### **f. Penerimaan**

Penerimaan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil produksinya. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah tingkat efektifitas dan pertumbuhan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mamuju

Adapun tahapan yang akan dilalui dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. mengukur dan mendeskripsikan tingkat efektifitas pajak restoran

2. mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan pajak restoran


## Hasil Penelitian

### 1. Analisis Efektifitas Pajak Restoran

**Tabel 11. Efektifitas Pajak Restoran Kabupaten Mamuju Tahun 2015-2018.**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran(Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2015	400.000.000,00	263.706.557,00	65,93	Tidak Efektif
2016	600.000.000,00	720.756.606,00	120,13	Sangat Efektif
2017	812.000.000,00	1,018.747.818,00	125,41	Sangat Efektif
2018	1.027.000.000,00	1.717.228.323,00	167,21	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2020



**Gambar 2. Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Mamuju Tahun 2015-2018**

Sumber: Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 3 dan gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Mamuju dalam jangka waktu 4 tahun yaitu tahun 2015-2018. Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak restoran Kabupaten Mamuju berbeda setiap tahunnya dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Tahun 2015 target penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 400.000.000,00 adapun realisasi yang diperoleh dari target penerimaan tersebut sebesar Rp. 263.706.557,00. Tingkat efektifitas pajak restoran pada tahun 2015 sebesar 65,93% berada pada kriteria tidak efektif.

Tahun 2016 target penerimaan pajak restoran ditingkatkan pada angka Rp. 600.000.000,00. Adapun realisasi yang diperoleh pun meningkat jauh dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 720.756.606,00. Tingkat efektifitas pajak yang diperoleh pada tahun 2016 meningkat sangat signifikan sebesar 120,13% yang menunjuk pada kriteria sangat efektif.

Tahun 2017 target penerimaan pajak restoran kembali ditingkatkan ke angka yang lebih tinggi sebesar Rp. 812.000.000,00. Realisasi yang diperoleh pada tahun 2017 juga semakin meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.018.747.818,00. Adapun tingkat efektifitas juga tetap meningkat meskipun targetnya ditingkatkan yaitu sebesar 125,41% dan berada pada kriteria sangat efektif.

Tahun 2018 target penerimaan pajak restoran kembali ditingkatkan ke angka yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.027.000.000,00. Realisasi penerimaan semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp.1.717.228.323,00. Tingkat efektifitas pajak restoran tahun 2018 menjadi yang tertinggi dari tahun lainnya yaitu sebesar 167,21 % yang tentu saja berada pada kriteria sangat efektif.


### 2. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

**Tabel 12. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Mamuju Tahun 2015-2018**

Tahun	Target Penerimaan pajak restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Persentase (%)
2015	400.000.000,00	263.706.557,00	-25,29
2016	600.000.000,00	720.756.606,00	173,31
2017	812.000.000,00	1,018.747.818,00	41,34

2018	1.027.000.000,00	1.717.228.323,00	68,56
------	------------------	------------------	-------

Sumber: Data Diolah, 2020



**Gambar 3. Laju Pertumbuhan pajak restoran kabupaten mamuju tahun 2015-2018**

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel 2 dan gambar 2 menunjukkan pertumbuhan Kabupaten Mamuju pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Tahun 2015 dengan target penerimaan sebesar Rp.400.000.000,00 dengan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.263.706.557,00 menunjukkan laju pertumbuhan sebesar -25,29% dari realisasi penerimaan sebelumnya tahun 2014.

Tahun 2016 dengan meningkatkan target penerimaan pajak restoran menjadi sebesar Rp.600.000.000,00 yang memperoleh realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.720.756.606,00 yang angkanya sangat meningkat adapun laju pertumbuhan pajak restoran dari tahun sebelumnya sebesar 173,31%.

Tahun 2017 dengan menetapkan target penerimaan pajak restoran sebesar Rp.812.000.000,00. Dimana realisasi penerimaan pajak restoran yang diperoleh terus meningkat menjadi sebesar Rp.1.018.747.818,00. Adapun laju pertumbuhan pajak restoran dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 41,34 %

Tahun 2018 dengan target penerimaan pajak restoran yang ditingkatkan menjadi sebesar Rp.1.027.000.000,00 yang memperoleh realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 1.717.228.323,00. yang menunjukkan laju pertumbuhan pajak restoran meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 68,56%

## Pembahasan

Tingkat efektifitas dipengaruhi oleh besarnya realisasi yang diperoleh tiap satu tahun. Apabila realisasi yang diterima lebih besar dari target, dan semakin tinggi selisih antara realisasi dan target, maka akan semakin tinggi pula persentase dan tingkat efektifitas yang diperoleh. Kita juga dapat melihat perkembangan bisnis restoran yang cukup pesat di Kabupaten Mamuju dengan masuknya berbagai investor besar dalam dunia restoran seperti salah satunya adalah KFC dan dibangunnya mal memberikan dampak yang cukup signifikan dimana banyak restoran yang membuka lapak di tempat tersebut, banyak juga masyarakat yang memulai bisnis kuliner dengan membuka cafe, warkop, ataupun warung makan.

Laju pertumbuhan dipengaruhi oleh peningkatan realisasi penerimaan, jika realisasi tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya maka laju pertumbuhan akan tinggi sebaliknya jika realisasi penerimaan pajak restoran tahun sebelumnya lebih tinggi maka laju pertumbuhan akan rendah.

Penurunan laju pertumbuhan ini disebabkan karena banyak pengunjung restoran baru hanya sekedar coba-coba dan sebagian besar tidak menjadi pelanggan restoran tersebut. Karena banyaknya restoran tidak diimbangi dengan banyaknya pengunjung, mengakibatkan banyak usaha kuliner yang tidak mampu bertahan dan akhirnya berhenti. Masyarakat Kabupaten Mamuju lebih memilih mengunjungi tempat-tempat santai seperti warung kopi yang harganya lebih terjangkau dan menyajikan pula berbagai macam kuliner serta tempat yang santai untuk sekedar berbincang dengan rekan-rekannya. Ada satu fenomena lainnya yang dapat menurunkan laju pertumbuhan yaitu banyaknya masyarakat yang memasarkan produk makanan mereka melalui media sosial seperti facebook, instagram, ataupun whatsapp dimana pesanan pembeli akan diantarkan langsung ketempat pembeli hal ini tentu mempengaruhi pengunjung restoran-restoran yang ada di Kabupaten Mamuju.

Peningkatan laju pertumbuhan dipicu karena semakin banyaknya rumah makan baru yang ada di Kabupaten Mamuju yang merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan bagi pengusaha. Semakin tertariknya masyarakat dengan tempat-tempat yang lebih santai namun tetap memberikan kesan mewah para pebisnis kemudian berinisiatif mengubah warung makan mereka yang tadinya hanya dikunjungi untuk sekedar memuaskan rasa lapar saja kini dikemas ke bentuk yang lebih modern dan lebih santai yang disebut dengan cafe. Hal ini tentunya lebih menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke tempat tersebut. Hasilnya dengan restoran, rumah makan, ataupun cafe yang menyusun konsep yang sesuai minat masyarakat maka akan diimbangi dengan jumlah pengunjung yang semakin banyak

Di tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak restoran adalah sebesar 1,41% dari total pajak daerah sebesar Rp. 18.717.938.667. Hal ini berarti penerimaan pajak restoran memiliki pengaruh atau berkontribusi sebesar 1,41% atau sebesar Rp. 263.706.557. dengan begitu kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah masuk dalam kategori sangat kurang.

Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,81% hal ini sejalan dengan meningkatnya realisasi pajak restoran menjadi sebesar Rp. 720.756.606. Dengan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah berada pada kriteria sangat kurang.

Pada tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak restoran meningkat lagi menjadi 4,41% dengan realisasi pajak restoran sebesar Rp. 1.018.747.818. Dengan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah berada pada kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,49% Hal ini juga sejalan dengan terus meningkatnya realisasi penerimaan pajak restoran yang angkanya mencapai Rp.1.717.228.323. Tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah masih tergolong pada kriteria sangat kurang, namun peningkatan kontribusi setiap tahunnya selama tiga tahun berturut-turut tentunya memberikan gambaran positif yang artinya bahwa ini terus berproses menuju ke arah yang lebih baik.

Tingkat efektifitas pajak restoran di Kabupaten Mamuju berdasarkan data dari BAPENDA Kabupaten Mamuju dan perhitungan efektifitas diperoleh hasil rata-rata dari tahun 2015-2018 menunjukkan kriteria "sangat efektif". Namun lain halnya dengan laju pertumbuhan dan kontribusi, laju pertumbuhan berfluktuasi tiap tahunnya sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah menunjukkan kriteria "sangat kurang", tingginya efektifitas tidak menentukan tingginya laju pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran. Laju pertumbuhan pajak restoran tidak berarti selalu menunjukkan bisnis restoran yang ada di Kabupaten Mamuju juga selalu berkembang, begitupun dengan kontribusinya pada pajak daerah. Hal ini terbukti dari perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan fakta-fakta yang mempengaruhi besar kecilnya laju pertumbuhan dan kontribusi, yaitu

1. Tidak selalu ada bisnis restoran baru yang muncul pada tahun berikutnya
2. Adanya bisnis restoran yang tutup dengan berbagai alasan, contohnya dikarenakan sepi pengunjung pada bisnis restoran tersebut.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **a. simpulan**

1. Tingkat efektifitas pajak restoran di Kabupaten Mamuju tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya dimana tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan tingkat efektifitas sebesar 167,21% dan terendah pada tahun 2015 dengan tingkat efektifitas sebesar 65,93%, tingkat efektifitas pajak restoran dari tahun 2015-2018 berada pada kriteria sangat efektif kecuali pada tahun 2015 yang berada pada kriteria kurang efektif.
2. Laju pertumbuhan pajak restoran Kabupaten Mamuju pada tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Laju pertumbuhan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 173,31% dan terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar -25,29%.

### **b. Saran**

Perolehan pendapatan pajak daerah terkhusus pajak restoran secara nominal memang sudah cukup baik di lihat dari realisasi penerimaannya sudah memenuhi target yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Mamuju sebaiknya mempertahankan kinerjanya, misalnya dengan tetap ;

- a) Memberi penyuluhan kepada wajib pajak secara berkelanjutan khususnya tentang pajak restoran.
- b) Melakukan analisis potensi secara terperinci untuk pajak restoran yang mana dapat membantu memberikan gambaran pada penentuan target-target di tahun selanjutnya.
- c) Meningkatkan kinerja pelayanan petugas saat menerima pajak restoran, hal tersebut untuk menghindarkan wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak.
- d) Terus memantau restoran, rumah makan, dan cafe baru yang berpotensi dikenakan pajak restoran untuk terus meningkatkan wajib pajak yang mana itu dapat meningkatkan pajak restoran

## **DAFTAR PUSTAKA**

Annisa. 2018 Kontribusi Pajak Hotel, Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Aditya Baskara, 2016. Evaluasi Tingkat Efektifitas Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah. Malang

Ervina Yulia Candra, 2015. Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel Pajak Hiburan, Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi (Periode 2004-2013). Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada Jakarta

Imam Suyudi, 2016, Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Administrasi Jakarta Barat. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Jurnal Perpajakan(JEJAK). [perpajakan.studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id)

Megasilvia Windi Mintahari, 2016 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.

Patria Titianhardi Pramesti, 2016. Realisasi pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah kota madiun ( studi tentang peningkatan realisasi pajak restoran di dinas pendapatan daerah kota madiun). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Riyan Yari Hidayat, 2012. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Kuantan Singingi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

Septia Dwi Anggraini, 2015 . Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2013). Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Srikandi Kumadji, 2014. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.